



**PUTUSAN**

**Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**xxxxx**, tempat tanggal lahir **xxxxx** (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

**xxxxx**, tempat tanggal lahir **xxxxx** (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di RT. **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl tanggal 8 Juli 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 yang dilaksanakan di rumah kediaman imam masjid yang bernama H. Ilyas di RT.04, Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ismail bin Jamal, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama H. Ilyas dan Ibnu Hajar;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
  - a. **Xxxxx** berumur 25 tahun;
  - b. **xxxxx** berumur 21 tahun;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali tidak mencatatkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh pemberkasan nikah Pemohon dan Almarhum

Hal. 2 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Anwar bin Muhammad Ali yang Pemohon berikan kepada Almarhum Mustofa Kamal tidak diteruskan ke KUA setempat sehingga sampai saat ini Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali tidak tercatat dan terdaftar di KUA setempat;

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1504-KM-21062021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 22 Juni 2021;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon dan Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali, serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxx) dengan suami Pemohon (**Almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali**) pada tanggal 23 Mei 1995 yang dilaksanakan di rumah kediaman imam masjid yang bernama H. Ilyas di RT.04, Desa Lopak Aur, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Hal. 3 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, di muka persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa setiap dalil yang diajukan Pemohon adalah benar ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak akan menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1504-KM-21062021-0003 atas nama Khairul Anwar bin Muhammad Ali, tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-Saksi

Hal. 4 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. **xxxxx**, Desa **xxxxx**, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1995, di rumah kediaman imam masjid yang bernama H. Ilyas yang terletak di RT.04, Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) berstatus jejaka;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu bapak Ismail bin Jamal;
- Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi Saksi nikah Pemohon dan suaminya Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) adalah bapak H. Ilyas dan Ibnu Hajar, dan yang menjadi maharnya adalah Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan sapersusuan atau hubungan semenda dan halangan lainnya baik dari hukum Islam maupun undang-undang yang menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah meninggal dunia sekitar dua bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) saat ini telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon dengan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum);
- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon mengistbatkan pernikahannya dengan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) agar pernikahannya dapat dicatatkan, dan untuk keperluan melengkapi persyaratan mencairkan dana BPJS milik almarhum suaminya;
- 2. **xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. **xxxxx** Desa **xxxxx**, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saksi mengaku sebagai ayuk ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1995, di rumah kediaman imam masjid yang bernama H. Ilyas yang terletak di RT.04, Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
  - Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) berstatus jejaka;
  - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu bapak Ismail bin Jamal;
  - Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi Saksi nikah Pemohon dan suaminya Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) adalah bapak H. Ilyas dan Ibnu Hajar, dan yang menjadi maharnya adalah Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa tidak ada hubungan nasab, hubungan sapersusuan atau hubungan semenda dan halangan lainnya baik dari hukum Islam maupun undang-undang yang menghalangi sahnya perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah meninggal dunia sekitar tiga bulan yang lalu karena sakit;
  - Bahwa, Pemohon dan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) saat ini telah di karuniai dua orang anak;
  - Bahwa, tidak ada yang merasa berkeberatan atas pernikahan Pemohon dengan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum);

Hal. 6 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini Pemohon dan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak tercatat;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengistbatkan pernikahannya dengan Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) agar pernikahannya dapat dicatatkan, dan untuk keperluan melengkapi persyaratan mencairkan dana BPJS milik almarhum suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada nama saksi nikahnya, dan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1995 di rumah kediaman imam masjid di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari. Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu bapak Ismail bin Jamal, dengan maharnya berupa Uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Ilyas dan Ibnu Hajar, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021 dikarenakan sakit;
3. Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali dikarenakan pihak yang mendafarkan atau yang mengurus administrasi perkawinan Pemohon dahulu, tidak menyerahkannya ke pihak KUA, sehingga setelah diperiksa di KUA saat ini buku kutipan akta nikah Pemohon tidak ada karena tidak terdaftar ;
4. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon jika suami Pemohon yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah meninggal dunia, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1504-KM-21062021-0003 atas nama Khairul Anwar bin Muhammad Ali, tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, yang

Hal. 8 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegele*n sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali, sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut dalam permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti bertanda P dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1995 di rumah kediaman imam masjid, dengan wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon bernama Bapak Ismail bin Jamal, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Ilyas dan Ibnu Hajar;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) tidak tercatat di KUA, sehingga Pemohon memerlukan pengesahan perkawinan agar perkawinannya dapat di catatakan dan memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Majelis Hakim memandang bahwa alasan Pemohon sebagai mana yang tertuang dalam duduk perkara, tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya kelalaian dalam pendftaran pencatatat perkawinan, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasa Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon dengan suaminya Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anutut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

ويقبل الاقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2,

Hal. 11 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum Khairul Anwar bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxx) dengan suaminya yang bernama Khairul Anwar bin Muhammad Ali (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1995 di rumah kediaman imam masjid yang berada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Asep Nurdiansyah, S.H.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Kamal**

Hal. 12 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Shaputra, S.H**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Ahmad Patrawan, S.H.I**

**Asep Nurdiansyah, S.H**

Hakim Anggota

ttd

**Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H**

Panitera pengganti

ttd

**Kamal Shaputra, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,00

**Jumlah : Rp. 470.000,00**

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 266/Pdt.G/2021/PA.Mbl